

# Daya Ikat Norma Diluar Perjanjian Ke Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukumnya

Inri Januar<sup>1</sup>, Poltak Siringoringo<sup>2</sup>, Radisman Saragih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.* [Inri.januar@uki.ac.id](mailto:Inri.januar@uki.ac.id);

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.*

<sup>3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.*

---

**Abstract:** Agreements and laws form the basis for the birth of the engagement. Even though the agreement is made based on the agreement of the parties, it does not mean that the parties to the agreement are spared from the provisions in force in the laws and regulations. The binding nature of laws and regulations into an agreement is expressly written in the Civil Code. An important understanding after that is whether something that was secretly considered to be included in the agreement, if it is not fulfilled will be qualified as a default or remain as an unlawful act. In court the separation of default and PMH is very strict and cannot be combined based on jurisprudence. Article 1349 of the Civil Code in conjunction with article 1339 of the Civil Code has answered that if propriety, customs and laws are deemed to be included in the agreement then it is entered as an agreement. Freedom of contract has an important contribution related to the notion of individualism. By still paying attention to the condition of individuals who are bound by society, the law aims to seek individual interests that are harmonious and balanced with the interests of society. Therefore, if the propriety, customs and laws that are tacitly included in the agreement are not implemented, then the act is qualified as an unlawful act.

**Keywords:** Engagement, Individualism;

How to Site: Inri Januar, Poltak Siringoringo, Radisman Saragih (2023). Daya Ikat Norma Diluar Perjanjian Ke Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukumnya. *Honeste Vivere*, 33(1), pp 49-55. DOI. 10.55809/hv.v33i1.185

---

## PENDAHULUAN

Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan (perjanjian) dan undang-undang, demikianlah bunyi dari pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Terlihat seakan terpisahkan antara undang-undang dengan perjanjian dalam perikatan tetapi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan bilamana mengulas perjanjian. Pemisahan terjadi karena proses pembentukan dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Apakah dalam penerapannya dapat dipisahkan, seperti contoh para pihak hanya terikat dengan perjanjian saja dan tidak terikat dengan norma dalam peraturan perundang-undangan selama tidak dituangkan dalam perjanjian dan norma tidak tertulis lainnya.

Setidaknya ada dua contoh pasal yang menyatakan perjanjian terikat dengan norma-norma diluar perjanjian. Pasal 1339 KUHPperdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang. Selanjutnya pasal 1347 KUHPerdara menyatakan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun dengan tegas tidak dinyatakan. Dari kedua pasal diatas maka kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan bagian dari perjanjian.

J satrio menyatakan perikatan yang muncul karena undang-undang (UU) tidak memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, karena kehendak tersebut berasal dari pembuat UU. Sekalipun ada unsur perbuatan manusia namun perbuatan tersebut tidak tertuju pada akibat hukum (perikatan) yang muncul antara mereka sebagai akibat perbuatan mereka, dapat dikatakan bahwa (pada umumnya) mereka sama sekali tidak menghendaki akibat hukum seperti itu. Perikatan yang muncul karena perjanjian, perikatan ini lahir karena para pihak menghendaknya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu<sup>1</sup>. Mengapa sesuatu yang bukan merupakan kehendak para pihak dapat diajukan sebagai norma yang mengikat dan menjadi bagian dalam perjanjian dan harus dianggap sebagai bagian dari kehendak para pihak.

Setidaknya ada dua contoh pasal yang menyatakan perjanjian terikat dengan norma-norma diluar perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Selanjutnya pasal 1347 KUHPerdara menyatakan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun dengan tegas tidak dinyatakan. Dari kedua pasal diatas maka kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan bagian dari perjanjian.

Dengan demikian apa rasio yang membuat suatu norma dalam peraturan perundang-undangan dapat mengintervensi suatu perjanjian. Dibuatnya pemisahan antara perjanjian dengan undang-undang adalah untuk memisahkan antara wilayah publik dan wilayah privat. Tetapi sepertinya pemisahan yang demikian tidak bisa secara tegas di berlakukan di Indonesia. Mengingat Indonesia masih mempertimbangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu.

Apa akibatnya bila norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dituangkan ke dalam perjanjian tetapi disebut sebagai bagian dari perjanjian. Apakah hal itu terkait dengan penafsiran perjanjian atau dapat juga meletakkan segala hak dan kewajiban bari para pihak yang tidak tertuang dalam perjanjian. Kemudian apakah akibat hukumnya perbuatan tersebut masuk kedalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Norma Diluar Perjanjian**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu ciri yang paling utama dari perjanjian dan sekaligus pembeda dengan perikatan yang lahir dari undang-undang. Asas ini

---

<sup>1</sup> J Satrio (1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian, Buku I*, Bandung, Alumni, hlm 42-43.

berangkat dari keyakinan individualisme yang lahir sejak zaman Yunani berlanjut oleh kaum *epicuristen* dan berkembang pesat pada era *renaissance*. Menurut keyakinan ini semua orang bebas memperoleh apa yang dikehendaki dalam perjanjian. *Laissez faire* menilai *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas<sup>2</sup>. Keyakinan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan karena golongan ekonomi kuat mempunyai peluang luas menguasai golongan yang lemah dikenal (*exploitation de l'homme par l'homme*) dan tidak memperlihatkan keseimbangan dan keadilan. Penganut keyakinan sosialis dan etis menentang individualisme hingga akhirnya mulai pudar.

Kebebasan berkontrak individu dapat dikaitkan dengan masyarakatnya. Masyarakat bisa menjadi acuan sebagai bagian yang harus dipertimbangkan atau tidak untuk melihat keadaan di suatu negara. Bila di negara barat yang merupakan negara maju dengan SDM dan ekonomi yang kuat tentu tidak jadi masalah bila membiarkan kehendak-kehendak individu saling sepakat. Bagaimana bila itu akan dilakukan dalam negara yang berkembang dengan ekonomi yang tidak merata. Menurut Supomo di Indonesia yang menjadi primer adalah masyarakatnya sehingga individu itu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan mencari kepentingan individu yang selaras serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan barat yang mana menjadi primer adalah individu dan individu itu terlepas dari masyarakat, hukum bertujuan untuk mencari kepentingan individu<sup>3</sup>. Dari sini kepentingan masyarakat di Indonesia memiliki kedudukan yang didahulukan. Masyarakat secara kuantitatif sebagai kumpulan-kumpulan individu dapat mengeliminasi kehendak dari pihak yang tidak sepakat di dalam suatu perjanjian.

Dengan demikian asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia memiliki batasan. Dalam pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat ke empat dan syarat objektif dalam perjanjian dinyatakan adanya sebab atau *causa* yang halal. Sebab atau *causa* yang halal ini tidak ada hubungannya dengan *kausaliteit* atau sebab akibat. Dalam yurisprudensi yang dimaksud *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat inilah dalam praktek suatu perjanjian ditempatkan di bawah pengawasan hakim<sup>4</sup>. Mariam Daruz Badrul zaman menulis elemen-elemen dari perjanjian sesuai dengan praktek pengadilan urutannya adalah isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan dan kepatutan<sup>5</sup>, ini sesuai dengan ketentuan pasal 1339 KUHPerdata dan pasal 1347 KUHPerdata. Karenanya suatu perjanjian yang merupakan hasil kebebasan berkontrak dari para pihak dan hasil kesepakatan ternyata dapat dinilai oleh hakim yang merupakan representatif negara.

Melihat penerapan suatu norma diluar perjanjian dapat dilihat dari dua sisi. Pertama norma tersebut melekat sebagai suatu perbuatan yang wajib dilakukan bila tidak ada dalam perjanjian. Kedua norma tersebut sebagai batu uji menginterpretasikan hal-hal yang menjadi sengketa diantara para pihak karena adanya pemaknaan yang berbeda.

---

<sup>2</sup> Mariam Daruz Badrulzaman (2011), *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm 110.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 112.

<sup>4</sup> Mariam Daruz Badrulzaman (2011), *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm 106

<sup>5</sup> Mariam Daruz Badrulzaman (2011), *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm 117.

Keadaan pertama dapat diambil contoh dalam pasal 1477 KUHPPerdata yang mewajibkan mengenai penyerahan barang dalam jual beli harus dilakukan ditempat dimana barang yang terjual berada. Untuk ini kecuali telah diperjanjikan maka pasal ini gugur. Bila tidak diperjanjikan maka pasal ini menjadi cara bagi pembeli dan penjual untuk penyerahan barang. Bila tidak dilakukan maka dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal interpretasi maka kepatutan, kebiasaan dan UU menjadi acuan dalam menafsirkan perjanjian, terlihat dari pasal 1346 dan 1347 KUHPPerdata. Dari pasal 1343 KUHPPerdata sampai 1347 KUHPPerdata serta 1339 KUHPPerdata disimpulkan kebiasaan, UU dan kepatutan mempunyai peran dalam penafsiran perjanjian.

### Akibat Hukum

Akibat hukum dari adanya norma diluar perjanjian yang mewajibkan melakukan perbuatan seakan itu bagian dari suatu perjanjian bila tidak dilaksanakan ada dua, yaitu apakah disebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Meijers mengatakan tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban karena adanya perjanjian tidak dapat dikategorikan kedalam *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Menurut Meijers perikatan lahir karena undang-undang memiliki perbedaan dengan perikatan yang lahir karena perjanjian tetapi bukan berarti satu perbuatan tidak dapat masuk kedalam kedua pengertian tersebut. Sementara Rutten lebih membuat keterkaitan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi merupakan *species* (khusus) dari *genus* (umum) perbuatan yang melawan hukum yaitu pelanggaran terhadap hak subjektif, disebut *lex specialist derogat legi generali*.<sup>6</sup> Rutten menggambarkan bila wanprestasi dapat dikaitkan dengan salah satu perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif saja dan tidak berlaku untuk wujud lainnya yaitu melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat<sup>7</sup>. Dengan demikian apakah bila seorang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tetapi dalam kebiasaan, kepatutan dan undang-undang diharuskan melakukan perbuatan tersebut maka dikualifikasikan kedalam wanprestasi atau PMH.

Ketentuan mengenai asas *pacta sun servanda* memberikan penegasan kedudukan perjanjian yang dipersamakan dengan undang-undang. Tetapi perlu dipahami persamaan itu dalam arti luas dan sempit. Perjanjian sebagai UU dalam arti sempit yaitu perjanjian mempunyai daya ikat dan daya paksa kepada pihak-pihak yang membuatnya. Sama halnya dengan UU yang mempunyai daya ikat dan daya paksa. Dalam arti luas dengan cara mengintervensi norma-norma dalam UU kedalam suatu perjanjian.

Selanjutnya pembeda dalam wanprestasi berupa wujud ganti rugi berupa ganti rugi, biaya dan bunga terdapat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 hingga 1252 KUHPPerdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dalam mariam daruz badruzaman menyatakan wujud ganti rugi dari perbuatan melawan hukum dapat juga menggunakan

---

<sup>6</sup> Rosa Agustina (2003), *Perbuatan Melawan hukum*, Depok, Universitas Indonesia, hlm 44-45.

<sup>7</sup> Setiawan (1988), *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Nomor 16, 1987, hlm 176.

pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdara secara analogi.<sup>8</sup> Terdapat perbedaan pengertian antara kerugian akibat adanya PMH dan kerugian akibat kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian. Pasal 1365 KUHPerdara menamai kerugian akibat PMH sebagai *scade* (rugi). Untuk kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdara dinamakan *kosten, scaden en interessen* (biaya, rugi dan bunga)<sup>9</sup>.

Kerugian dapat bersifat harta kekayaan dapat pula bersifat idiil. Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya dia dapat.<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mengatakan sanksi atau sanktum ialah hukuman bagi mereka yang telah melakukan delict. "Sanktum dalam arti luas ada tiga macam, yaitu:

- a. Sebagai pemulihan keadaan, dapat ditemukan dalam hukum perdata dalam hal perbuatan melawan hukum.
- b. Sebagai pemenuhan keadaan, dalam hukum perdata khususnya perjanjian.
- c. Sebagai hukuman dalam arti luas, yaitu tindakan yang tidak digolongkan kedalam salah satu macam sanktum tersebut diatas, misalnya:
  1. Dalam hukum perdata contohnya adalah hal ganti rugi tambahan ("*aanvullende schadevergoeding*")
  2. Dalam bidang hukum tata usaha negara, yakni berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai ("*administratieve maatregel*")
  3. Dalam bidang hukum pidana seperti yang tidak asing lagi disebut hukuman ("*punishment*")<sup>11</sup>.

Wanprestasi dan PMH meminta bantuan pasal 1243-1252 KUHPerdara untuk menerapkan sanksi atau hukuman kepada debitor. Wanprestasi masih dapat meminta pelaksanaan perjanjian selain permintaan ganti rugi, biaya dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPerdara. Ini sesuatu yang logis karena memenuhi kewajiban dalam perjanjian bukanlah sanksi tetapi perbuatan yang semestinya wajib dilaksanakan sedangkan sanksi adalah hukuman yang diberikan diluar dari kewajibannya. Pada wanprestasi sesungguhnya kreditor mengharapkan perjanjian terlaksana karena sudah ada keuntungan yang sudah diharapkan dari perjanjian tersebut.

Untuk PMH ganti rugi, biaya dan bunga sudah merupakan wujud sanksi dan dianggap sudah mencukupi untuk pemulihan keadaan korban. Sebagaimana rugi diartikan sebagai *scade*. Ganti rugi memperhitungkan kepada keadaan awal sebelum PMH terjadi dengan apa yang sesuatu bisa didapatnya selain itu juga dapat menuntut natura.

Kemudian bila bila tidak adanya perjanjian apakah contoh pasal 1477 KUHPerdara dalam undang-undang tidak berlaku atau memang membutuhkan UU sebagai dasarnya. Bila dalam praktek sehari-hari dalam transaksi jual beli yang tidak mendasarkan pada

---

<sup>8</sup> Mariam Daruz Badruzaman (2011), *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm 148.

<sup>9</sup> Rosa Agustina, *Op.cit.*, hlm 71.

<sup>10</sup> Rosa Agustina, *Op.cit.*, hlm 31

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto (1978), *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm 84-86.

pembuatan perjanjian maka pasal 1477 KUHPdata tetap ada sebagai UU sebagai dasar bagaimana caranya para pihak melakukan kewajiban. Dengan demikian kewajiban dalam pasal tersebut memang kewajiban berdasarkan UU bukan karena perjanjian. Sehingga pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum.

## **Kesimpulan**

Penerapan norma-norma diluar perjanjian dapat terjadi. Pertama karena prinsipnya UU, kebiasaan dan kepatutan merupakan norma. Kedua penerapan tersebut terjadi untuk melindungi kepentingan individu-individu dalam kuantitatif yang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia. Pembiaran terhadap kewajiban dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

## Referensi

- J Satrio (1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian, Buku I*, Bandung, Alumni.
- Mariam Daruz Badruzaman (2011), *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto (1978), *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rosa Agustina (2003), *Perbuatan Melawan hukum*, Depok, Universitas Indonesia.
- Setiawan (1987), *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Nomor 16.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.